

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 13 /SEOJK.03/2017

TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5840) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5980), perlu untuk mengatur pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola Bank Umum.

Penerapan Tata Kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik sebagai berikut:

- a. **Transparansi** (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
 - c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
 - d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
 - e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola yaitu:
- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
 - d. penanganan benturan kepentingan;
 - e. penerapan fungsi kepatuhan;
 - f. penerapan fungsi audit intern;
 - g. penerapan fungsi audit ekstern;
 - h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
 - i. penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
 - j. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan
 - k. rencana strategis Bank.

Selain itu, perlu diperhatikan informasi lain yang terkait penerapan Tata Kelola Bank di luar 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola, seperti permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada suatu Bank atau perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank. Sebagai contoh, penetapan bonus yang didasarkan pada pencapaian target pada akhir tahun dengan penetapan target yang sangat tinggi (ambisius) yang mengakibatkan dilakukan praktik tidak sehat oleh manajemen atau pegawai Bank dalam pencapaian target tersebut.

3. Pengalaman dari krisis keuangan global mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan Tata Kelola agar Bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang tepat dan cepat, serta lebih tahan dalam menghadapi krisis. Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menyempurnakan metode penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) baik secara individu maupun secara konsolidasi yang antara lain mencakup penilaian faktor Tata Kelola. Penilaian faktor Tata Kelola dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau RBBR merupakan pengganti dari penilaian terhadap faktor manajemen dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan *CAMELS rating*.
4. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko atau RBBR, penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.
5. Bank menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang meliputi Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.
6. Dalam penerapan Tata Kelola, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas seluruh

tingkatan atau jenjang organisasi Bank, *check and balance*, serta melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan khususnya pemilik dana dan pemegang saham non pengendali. Untuk mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas dimaksud, perlu pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak yang akan menjadi Pihak Independen.

7. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola, Bank secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan penerapan Tata Kelola sehingga Bank dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*), yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola.
8. Dalam rangka penerapan prinsip transparansi (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a., Bank menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola dan menginformasikan pada situs web Bank.

II. DIREKSI

1. Presiden direktur atau direktur utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank. Independensi presiden direktur atau direktur utama dapat dipenuhi dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali Bank.
 - a. Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Termasuk dalam pengertian pemegang saham pengendali Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan *ultimate shareholders*.
 - b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah dalam hal seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, dan/atau pinjaman dari pemegang saham pengendali Bank.

- c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah dalam hal seseorang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali Bank.
- d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan adalah dalam hal seseorang menjadi:
 - 1) pemegang saham pada perusahaan pemegang saham pengendali Bank; dan/atau
 - 2) pemegang saham Bank bersama pemegang saham pengendali Bank.

Kepemilikan saham Bank yang berasal dari *Management Shares Option Program* (MSOP) yang besarnya tidak lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank, tidak termasuk dalam hubungan kepemilikan dimaksud.

- e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
 - 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
 - 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
 - 3) anak kandung/tiri/angkat;
 - 4) kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
 - 5) cucu kandung/tiri/angkat;
 - 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
 - 7) suami atau istri;
 - 8) mertua;
 - 9) besan;
 - 10) suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - 11) kakek atau nenek dari suami atau istri;
 - 12) suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
 - 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri.

Dalam hal pemegang saham pengendali Bank berbentuk badan hukum maka hubungan keluarga antara presiden direktur atau

direktur utama dengan pemegang saham pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga antara seseorang dengan pemegang saham pengendali dari badan hukum yang merupakan pemegang saham pengendali Bank.

2. Direksi mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Yang dimaksud dengan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem perekrutan (*recruitment*), sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana Bank untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan mengenai kebijakan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
3. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada 1 (satu) orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
4. Segala keputusan Direksi diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat. Terkait dengan hal tersebut, salinan risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

III. DEWAN KOMISARIS

1. Komisaris Independen ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali, atau

hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Pengertian mengenai “memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen” adalah sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Termasuk dalam pengertian pemegang saham pengendali Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan *ultimate shareholders*.

- b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah dalam hal seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari:

- 1) anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank;
- 2) perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank; dan/atau
- 3) pemegang saham pengendali Bank.

- c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah dalam hal seseorang menduduki jabatan sebagai:

- 1) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang anggota Dewan Komisarisnya menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank;
- 2) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank; dan/atau

- 3) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali Bank.
- d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan adalah dalam hal seseorang menjadi pemegang saham pada:
- 1) perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank sehingga bersama-sama menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan tersebut; dan/atau
 - 2) perusahaan pemegang saham pengendali Bank.
- e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
- 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
 - 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
 - 3) anak kandung/tiri/angkat;
 - 4) kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
 - 5) cucu kandung/tiri/angkat;
 - 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
 - 7) suami atau istri;
 - 8) mertua;
 - 9) besan;
 - 10) suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - 11) kakek atau nenek dari suami atau istri;
 - 12) suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
 - 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri.

Dalam hal pemegang saham pengendali Bank berbentuk badan hukum maka hubungan keluarga antara Komisaris Independen dengan pemegang saham pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga antara seseorang dengan pemegang saham pengendali

dari badan hukum yang merupakan pemegang saham pengendali Bank.

f. Yang dimaksud dengan hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen, adalah hubungan dalam bentuk:

- 1) kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank; dan/atau
- 2) menerima atau memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari atau kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi (*controlling influence*) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:
 - a) pihak terafiliasi yaitu pihak yang memberikan jasa kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain; dan/atau
 - b) transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank.

Yang dimaksud dengan debitur inti dan deposan inti adalah debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

2. Mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan secara tertulis sebagai anggota Direksi Bank atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak lain yang mempunyai

hubungan dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.

3. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang memiliki tugas hanya melakukan fungsi pengawasan paling sedikit 1 (satu) tahun.
4. Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan untuk calon Komisaris Independen diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa tunggu (*cooling off*) berakhir.
5. Perubahan status jabatan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen pada Bank yang sama harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendapatkan persetujuan, calon Komisaris Independen antara lain harus menyampaikan surat pernyataan independensi dengan format sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
6. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait; dan
 - b. hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional sebagaimana pada huruf a dan huruf b, merupakan bagian dari upaya pengawasan dini yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank.
7. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan:
 - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau

b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank,

antara lain berdasarkan rekomendasi dari komite-komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Hal yang dilaporkan adalah temuan sebagaimana pada huruf a dan huruf b yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau oleh direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

8. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, diutamakan dalam rangka evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi.

Dalam hal rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, harus dilengkapi:

a. dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, antara lain seperti ketentuan intern Bank dan risalah rapat Dewan Komisaris;

b. bukti rekaman penyelenggaraan rapat; dan

c. risalah rapat perihal dimaksud yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun melalui sarana teknologi telekonferensi.

9. Salinan risalah rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

IV. KOMITE-KOMITE

1. Dewan Komisaris membentuk paling sedikit komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

2. Keanggotaan komite audit paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan.

Anggota komite audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi dalam hal memenuhi kriteria:

- a. memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi; dan
- b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.

Anggota komite audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan dalam hal memenuhi kriteria:

- a. memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau bidang perbankan; dan
- b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau bidang perbankan.

3. Keanggotaan komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Anggota komite pemantau risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria:

- a. memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan; dan
- b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.

Anggota komite pemantau risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:

- a. memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau

- b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.
4. Keanggotaan komite remunerasi dan nominasi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Bank.

Dalam hal Bank membentuk komite remunerasi dan nominasi secara terpisah maka Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank, dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite nominasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) Bank.

5. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Pengertian mengenai “memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen” adalah sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.

Adapun yang dimaksud dengan hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen, adalah hubungan dalam bentuk:

- a. kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank; dan/atau

b. menerima atau memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari atau kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi (*controlling influence*) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:

- 1) pihak terafiliasi yaitu pihak yang memberikan jasa kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain;
- 2) menerima penghasilan dari Bank, kecuali penghasilan yang diterima oleh Pihak Independen karena merangkap jabatan sebagai anggota komite lain pada Bank yang sama; dan/atau
- 3) transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank.

Yang dimaksud dengan debitur inti dan deposan inti adalah debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

6. Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas Pihak Independen.
7. Ketua komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lain pada Bank yang sama.
8. Anggota komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang:
 - a. memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - b. memenuhi kriteria independensi;
 - c. mampu menjaga rahasia Bank;
 - d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan

- e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite.
- 9. Anggota komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank yang sama maupun pada Bank lain.
- 10. Mantan anggota Direksi Bank, mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen dalam anggota komite audit dan/atau anggota komite pemantau risiko pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank, dan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen.

- 11. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen sebagaimana pada angka 10 tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif yang bertugas hanya melakukan fungsi pengawasan paling singkat 6 (enam) bulan.
- 12. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi harus memiliki kebijakan intern, yang paling sedikit meliputi:
 - a. pedoman kerja, antara lain mekanisme kerja, uraian tugas serta tanggung jawab yang jelas dari tiap anggota; dan
 - b. tata tertib kerja, antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat termasuk pengaturan hak suara, yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota komite.
- 13. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

V. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dan pemilik Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam risalah rapat yang paling sedikit mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan, dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai:
 - a. pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan
 - b. administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.

VI. PENERAPAN TATA KELOLA PADA KANTOR CABANG DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

1. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri menerapkan Tata Kelola yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dan pembentukan komite-komite disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan kantor pusatnya.
3. Dalam hal struktur organisasi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan kantor pusatnya tidak memiliki fungsi Dewan Komisaris dan komite-komite, atau memiliki fungsi Dewan Komisaris dan komite-komite namun belum sesuai dengan

ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta penyesuaian struktur organisasi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk memastikan terlaksananya Tata Kelola yang baik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum.

VII. PRINSIP UMUM PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA

1. Bank melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau RBBR, baik secara individu maupun secara konsolidasi yang dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Adapun salah satu faktor dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank adalah faktor Tata Kelola. Sehubungan dengan itu, Bank melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan Tata Kelola sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

2. Penilaian faktor Tata Kelola merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola pada Bank secara *bank-wide*, sesuai skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam butir I.1, Bank melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala paling sedikit terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola dan informasi lain yang terkait penerapan Tata Kelola Bank, sebagaimana dimaksud dalam butir I.2. Penilaian sendiri (*self-assessment*) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.
3. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan

prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

4. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
5. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

- a. kecukupan transparansi laporan;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan konsumen;
 - d. objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit;
 - e. kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
 - f. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, seperti *fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Hasil penilaian terhadap ketiga aspek *governance* yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola dan informasi lain yang terkait penerapan Tata Kelola Bank, dilakukan berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur ditetapkan dalam peringkat faktor Tata Kelola. Penilaian atas ketiga aspek *governance* merupakan satu kesatuan sehingga dalam hal

salah satu aspek dinilai tidak memadai maka kelemahan pada salah satu aspek dapat mempengaruhi peringkat faktor Tata Kelola.

7. Bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, dalam melakukan penilaian penerapan Tata Kelola dan menetapkan peringkat faktor Tata Kelola secara konsolidasi, harus memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Penetapan Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
 - b. Faktor penilaian penerapan Tata Kelola Bank secara individu dapat digunakan oleh Bank pada saat menilai Tata Kelola secara konsolidasi. Faktor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan Tata Kelola secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.
 - c. Penetapan peringkat faktor Tata Kelola Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
 - 2) permasalahan terkait dengan penerapan prinsip Tata Kelola yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan prinsip Tata Kelola yang baik secara konsolidasi.
 - d. Penetapan signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak dapat ditentukan melalui perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Bank secara konsolidasi, atau signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang mempengaruhi kinerja Bank secara konsolidasi.
8. Penetapan Peringkat faktor Tata Kelola dikategorikan ke dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4 dan Peringkat 5. Urutan Peringkat faktor Tata Kelola yang lebih kecil mencerminkan penerapan Tata Kelola yang lebih baik. Penetapan Peringkat faktor Tata Kelola dilakukan dengan berpedoman pada matriks Peringkat faktor Tata Kelola sebagaimana

pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. PENILAIAN SENDIRI (*SELF-ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

1. Bank melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola secara berkala sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Dalam hal diperlukan, Bank melakukan pengkinian penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola sebagaimana dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

2. Penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola sebagaimana pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Dalam melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bank terlebih dahulu harus memahami tujuan penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, serta kriteria atau indikator pada setiap faktor penilaian.
4. Penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang dituangkan dalam kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik, seperti data kepengurusan, data kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Direksi, risalah rapat Dewan Komisaris, dan risalah rapat komite-komite serta laporan, antara lain laporan tahunan, laporan khusus direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas satuan kerja audit intern, laporan akuntan publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian

intern Bank, laporan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank atau RBBR, laporan rencana bisnis dan laporan realisasi rencana bisnis, laporan Dewan Komisaris, dan laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip Tata Kelola.

- b. Menilai kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.
 - c. Menyimpulkan faktor positif dan faktor negatif dari masing-masing aspek *governance*.
5. Dalam menyimpulkan faktor positif dan faktor negatif ketiga aspek *governance*, perlu diperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
- a. Penilaian perlu difokuskan pada substansi penerapan Tata Kelola dan bukan hanya pada pemenuhan persyaratan formal prosedural (normatif).

Dalam penilaian penerapan Tata Kelola juga perlu memperhatikan antara lain kebijakan dan prosedur Tata Kelola telah diimplementasikan dengan baik.

Dengan demikian, dalam melakukan penilaian penerapan Tata Kelola, Bank tidak hanya menjawab pertanyaan dengan jawaban “ya” atau “tidak”, namun perlu mengungkapkan substansi dari jawaban Bank.

Sebagai contoh, dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan kelengkapan organ pada struktur organisasi Bank, perlu dinilai juga apakah organ tersebut telah berfungsi sebagaimana mestinya.

- b. Penilaian pada *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* merupakan satu rangkaian penilaian yang terintegrasi, komprehensif, dan terstruktur sehingga kesimpulan hasil penilaian *governance outcome* mencerminkan sejauh mana penerapan *governance process* dan dukungan yang memadai dari *governance structure*, yang perlu diuji dan dibuktikan lebih lanjut.

Sebagai contoh, terdapat permasalahan pada *governance structure* seperti tidak adanya direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dengan tidak adanya direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan mengakibatkan timbulnya kelemahan pada *governance process* dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank, yaitu tidak adanya tindakan pencegahan terhadap kebijakan dan/atau keputusan Direksi Bank di bidang perkreditan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, adanya kelemahan pada *governance process* berdampak pada *governance outcome* berupa terjadinya pelanggaran ketentuan BMPK.

- c. Penilaian pada *governance outcome* selain mencakup aspek kualitatif juga meliputi aspek kuantitatif, antara lain:
- 1) kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan
 - 2) peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, dan pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal ini Bank harus memperhatikan apakah pelanggaran tersebut terjadi secara berulang dan/atau sifat materialitas atau signifikansi permasalahan terhadap kinerja Bank baik saat ini maupun pada masa datang.

Selain itu, Bank juga perlu memperhatikan bahwa penilaian pada *governance outcome* telah mencakup tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Bank untuk mengatasi permasalahan saat ini dan mengantisipasi timbulnya permasalahan pada masa datang.

- d. Dalam penetapan Peringkat faktor Tata Kelola, Bank harus memperhatikan kesesuaian penetapan Peringkat faktor Tata Kelola dengan tingkat signifikansi permasalahan yang dihadapi Bank sebagaimana hasil kesimpulan yang diperoleh dalam penilaian penerapan Tata Kelola Bank.

- e. Penilaian pada *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* harus didukung oleh data atau informasi dan dokumen yang memadai.
6. Berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola, Bank membuat kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola dan menetapkan Peringkat faktor Tata Kelola dengan mengacu pada matriks Peringkat faktor Tata Kelola sebagaimana pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam melakukan penilaian penerapan Tata Kelola, Bank harus memperhatikan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dalam rangka penilaian profil risiko Bank, mengingat faktor Tata Kelola secara umum memiliki keterkaitan dengan kualitas penerapan manajemen risiko. Pada umumnya, penerapan Tata Kelola yang baik akan memastikan manajemen risiko yang baik sebagaimana tercermin pada penilaian kualitas penerapan manajemen risiko.

7. Selanjutnya Bank menyusun laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola sebagaimana pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang paling sedikit meliputi:
- a. peringkat faktor Tata Kelola dan definisi peringkat; dan
 - b. analisis faktor Tata Kelola, antara lain terdiri dari:
 - 1) identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebab permasalahan (*root cause*); dan
 - 2) kekuatan penerapan Tata Kelola.

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola diperoleh Peringkat faktor Tata Kelola adalah Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5, Bank menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis serta target waktu pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

8. Laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola ditandatangani oleh Direksi Bank.

9. Bank menyampaikan laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Bank, baik secara individu maupun secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pada Lampiran IV, yang dilengkapi dengan kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola sebagaimana pada Lampiran III, bersamaan dengan penyampaian hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank.
10. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola yang disampaikan oleh Bank. Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Bank yang material, yaitu mengakibatkan hasil peringkat faktor Tata Kelola berbeda dengan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka Bank harus melakukan revisi terhadap hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola.
11. Selain itu, dalam hal hasil penilaian Peringkat faktor Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan tergolong lebih buruk yaitu Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis serta target waktu pelaksanaan rencana tindak (*action plan*).
12. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyesuaikan rencana tindak (*action plan*) yang telah disampaikan oleh Bank.
13. Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dan angka 12 disampaikan sesuai dengan tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Bank dapat menyampaikan rencana tindak (*action plan*) lebih awal, bersamaan dengan penyampaian laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola secara individu.
14. Laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) Tata Kelola berikut waktu penyelesaian dan kendala atau hambatan penyelesaian rencana tindak (*action plan*) (jika ada), disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada tata cara penyampaian laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

15. Dokumen yang terkait dengan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola antara lain kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola dan laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola harus ditatausahakan dengan baik.

IX. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Transparansi penerapan Tata Kelola, paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yaitu:

1. Pengungkapan penerapan Tata Kelola paling sedikit meliputi:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, terdiri dari:
 - 1) jumlah, komposisi, kriteria, serta independensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - 2) tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - 3) rekomendasi Dewan Komisaris.
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite, terdiri dari:
 - 1) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite;
 - 2) tugas dan tanggung jawab komite;
 - 3) frekuensi rapat komite; dan
 - 4) program kerja komite dan realisasi program kerja komite.
 - c. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
Informasi yang diungkap adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern, antara lain:
 - 1) Fungsi kepatuhan
Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.
 - 2) Fungsi audit intern
Efektivitas dan cakupan audit intern dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.

- 3) Fungsi audit ekstern
Efektivitas pelaksanaan audit ekstern dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai hubungan antara Bank, akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, dan Otoritas Jasa Keuangan bagi Bank konvensional, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan bank.
- d. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
Informasi yang diungkap mengenai penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern meliputi:
 - 1) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
 - 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - 4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan kepada debitur inti (individu atau grup) per posisi laporan, sebagaimana pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- f. Rencana strategis Bank meliputi:
 - 1) rencana jangka panjang (*corporate plan*); dan
 - 2) rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain.
- h. Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.

2. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:
 - a. Bank yang bersangkutan;
 - b. bank lain;
 - c. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - d. perusahaan lain,yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
Pengungkapan mengenai frekuensi rapat Dewan Komisaris, paling sedikit mencakup:
 - a. jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
 - b. jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui sarana teknologi telekonferensi; dan
 - c. kehadiran masing-masing anggota pada setiap rapat.
5. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)
Yang dimaksud dengan penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honoror*), dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu pada ketentuan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum. Nominal penyimpangan (*internal fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pengungkapan mengenai penyimpangan (*internal fraud*) paling sedikit mencakup:
 - a. jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang telah diselesaikan;
 - b. jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Bank;
 - c. jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang belum diupayakan penyelesaian di internal Bank; dan
 - d. jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum,

sebagaimana pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

6. Permasalahan Hukum

- a. Yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan permasalahan hukum pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.
- b. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup:
 - 1) jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 2) jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan, sebagaimana pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

8. Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi Bank

- a. Yang dimaksud dengan pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi Bank adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut dengan tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai ketentuan.
- b. Pengungkapan pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi Bank paling sedikit mencakup:
 - 1) kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi Bank;

- 2) jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali;
 - 3) harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi; dan
 - 4) peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.
9. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan
- Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.

X. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. Bank menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku.
2. Laporan pelaksanaan tata kelola paling sedikit terdiri dari:
 - a. Transparansi penerapan Tata Kelola Bank sebagaimana dimaksud pada angka romawi IX; dan
 - b. Laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan format sebagaimana pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - c. Rencana tindak (*action plan*) dan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) berikut waktu penyelesaian dan kendala atau hambatan penyelesaian (jika ada).
3. Laporan pelaksanaan tata kelola dapat menjadi bab tersendiri dalam laporan tahunan Bank atau disajikan secara terpisah dari laporan tahunan Bank yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan Bank.
4. Otoritas Jasa Keuangan meminta Bank untuk melakukan revisi terhadap laporan pelaksanaan tata kelola dalam hal berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, laporan dimaksud tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya. Revisi laporan pelaksanaan tata kelola segera disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan pada situs web Bank.

5. Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat faktor Tata Kelola hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Bank pada laporan pelaksanaan tata kelola dengan hasil penilaian penerapan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan maka Bank harus melakukan revisi terhadap laporan pelaksanaan tata kelola terkait dengan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Bank tersebut. Revisi laporan pelaksanaan tata kelola dimaksud:
 - a. segera disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan pada situs web Bank;
 - b. segera dipublikasikan dalam laporan keuangan publikasi Bank pada periode yang terdekat, paling sedikit meliputi Peringkat faktor Tata Kelola disertai dengan penjelasan definisi Peringkat.

XI. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dialamatkan kepada:

1. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
2. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

XII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana